BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

28 FEBRUARI 2018

A. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dalam Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ir. Emir Moeis, MSc, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MS.c., dkk.

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 162 KUHAP, yang berketentuan:

(1) "Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

***(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang*.**"

C. BATU UJI

Bahwa Pasal 162 KUHAP dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon.

D. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 162 KUHAP, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang mengkonstruksikan bahwa dirinya menderita kerugian konstitusional yaitu dipidananya Pemohon semata-mata karena berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidak benar. Sebab, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri, Pemohon dijatuhi pidana adalah karena terbukti adanya persesuaian sejumlah alat bukti yang membuat hakim yakin bahwa Pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Fakta atau peristiwa aktual bahwa seseorang, termasuk Pemohon, dijatuhi pidana oleh hakim atau pengadilan tidaklah serta-merta berarti telah terjadinya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

2) Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, tanpa bermaksud menilai hasil pembuktian kasus konkret yang dilakukan oleh hakim Tipikor, Mahkamah berpendapat tidaklah terdapat alasan hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta tidak hanya menyandarkan putusannya kepada kesaksian Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi adanya kesesuaian antara kesaksian saksi-saksi yang lain dengan keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi dan ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa dengan berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah membuat hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta hanya menyatakan Pemohon bersalah semata-mata berdasarkan kesaksian Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya hanya dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*

3) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo,* namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

E. AMAR PUTUSAN

Menyatakan "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima"

F. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap Pengujian Pasal 162 KUHAP mengandung arti bahwa Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2018